

IMPLEMENTASI ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM KEGIATAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI

Munawwarah Sahib¹, Muh. Fitrah Anugrah², Nurfaidah Syam³

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

^{2,3}Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

Email: ^a munawwarah.sahib@gmail.com ^b muhfitrihanugrah150@gmail.com ^c fadillahnurul0808@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concepts of production, distribution and consumption in economics based on ethics in Islamic economics. This research uses the *library research* method (literature research) with data collection techniques through tracing literature references, in the form of books, journals and other scientific publications. Data analysis is carried out in depth on the meaning contained in each concept and paradigm both from verses in the Qur'an, hadith, and the opinions of the figures. Based on the results of research that production, distribution and consumption activities are activities carried out in terms of meeting the needs for human survival. However, it is necessary to implement Islamic economic ethics in these three activities so that the objectives of production, distribution and consumption activities do not deviate from their main objectives. In the context of Islamic economic ethics in the field of production includes the production of halal goods, the production of goods with the principle of justice and for the benefit of the people. In the field of distribution includes the ethics of balance, the ethics of trust and *mashlahah*. Meanwhile, in the field of consumption, it includes halal and good consumption, the prohibition of excess, the prohibition of *bathil* and *bakhil* properties. If this concept of Islamic economic ethics is implemented properly in production, distribution and consumption activities, it will have a good impact on economic activities in an effort to meet human needs.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep produksi, distribusi dan konsumsi dalam ekonomi berdasarkan etika dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan teknik pengumpulan data melalui penelusuran referensi kepustakaan, berupa buku-buku, jurnal dan juga publikasi ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara mendalam terhadap makna yang terkandung dalam setiap konsep dan paradigma baik dari ayat-ayat dalam al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para tokoh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, perlu adanya implementasi etika ekonomi Islam didalam ketiga kegiatan tersebut agar tujuan dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi tidak melenceng dari tujuan utamanya. Dalam konteks etika ekonomi Islam di bidang produksi meliputi produksi barang yang halal, produksi barang dengan prinsip keadilan dan untuk kemashlahatan umat. Dalam bidang distribusi meliputi etika keseimbangan, etika amanah dan *mashlahah*. Sedangkan dalam bidang konsumsi meliputi konsumsi yang halal dan baik, larangan berlebih-lebihan, larangan sifat *bathil* dan *bakhil*. Apabila konsep etika ekonomi Islam ini diimplementasikan dengan baik pada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, maka akan memberikan dampak yang baik terhadap kegiatan ekonomi dalam usaha pemenuhan kebutuhan manusia.

Article Info

Article history:

Diterima
2022-03-06
Disetujui
2022-04-06
Dipublikasikan
2022-04-23

Keywords:

Islamic
Economic
Ethics,
Production,
Distribution,
Consumption

Kata Kunci:

Etika Ekonomi
Islam, Produksi,
Distribusi,
Konsumsi

Corresponding Author

Jamaluddin
jamaluddinucm@gmail.com

[1] PENDAHULUAN

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan cara bekerja. Sedangkan salah satu bentuk dari bekerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah swt kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan produksi (khusus). Islam mengajarkan kepada khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapat keridhaan dari Allah sang maha pencipta.¹

Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan tersebut, menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi

Islam dan konvensional sampai saat ini.²

Kaitannya dengan etika ekonomi Islam adalah ketika seseorang mengkonsumsi barang-barang harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi dan cara mendistribusikannya adalah bentuk ketaatan terhadap Allah swt, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan cara yang sah dan baik".³

[2] KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Produksi dalam Islam

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun dimasa mendatang. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.⁴

Produksi dalam konteks ekonomi Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki (*islah*) tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang di gariskan dalam agama Islam

²Widya Sari, "Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): h. 1.

³Muhammad Ismail Yusanto dan Muh. Karebet Widjajakusuma, *Menngagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 18.

⁴Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 102.

¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 54.

yaitu keberuntungan di dunia dan kebahagiaan akhirat.⁵

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya memenuhi kebutuhan segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Apakah artinya produk yang menggunung jika hanya bisa di distribusikan untuk segelintir orang yang memiliki uang banyak.

Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut di dukung oleh firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 22.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buah sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Padahal kamu mengetahui.⁶

2.2 Konsep Distribusi dalam Islam

Konsep ekonomi para cendekiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.⁷

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghandaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi *kebebasan* dan *keadilan kepemilikan*. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Dalam literatur ekonomi, istilah distribusi memiliki dua konotasi yaitu; *Pertama*; distribusi yang dikaitkan dengan produksi (distribusi

⁵Monzer Khaf, *Ekonomi Islam, (Telaah Analitik terhadap Fungsi System Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein “ *The Islamic Economy: Analytical of the Funchtioning of the Islamic Economic System* ” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 57.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Yogyakarta: Dar al-Fikr, 2015), h. 4.

⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 6.

produksi) atau kelanjutan dari kegiatan produksi. *Kedua*; distribusi yang dikaitkan dengan pemerataan pendapatan (*income distribution*). Sebagai kelanjutan dari produksi, distribusi adalah berbagai strategi yang dilakukan (*marketing strategy*) agar produk yang dihasilkan dapat sampai ketangan konsumen dengan jumlah, tempat dan waktu yang tepat. Jadi distribusi produksi adalah kajian menyangkut penempatan lokasi usaha, lokasi target pasar, bagaimana cara mencapai target pasar, penempatan gudang dan pengangkutan produk.⁸

2.3 Konsep Konsumsi dalam Islam

Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu: kebutuhan primer, sekunder, dan tertier.⁹ Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang.

Konsep konsumsi dalam Islam diposisikan sebagai bagian dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju *falah* (kebahagiaan dunia dan akherat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah *mashlahah* atas kebutuhan dan kewajiban.¹⁰

⁸Saparuddin, "Skema Distribusi Dalam Islam", *Human Falah* 2, no. 1 (2015): h. 153.

⁹Samuelson dkk, *Macroeconomics* (New York, 2000), h. 25.

¹⁰Muhammad Akram Khan, "The Role of Government in the Economy," *The American*

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan merupakan fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jika manusia masih berada dalam fitrah yang suci, maka manusia sadar bahwa konsumsi memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan harta maupun apa yang akan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya.

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala.

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi.¹¹

[3] METODOLOGI

Jenis penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif dan sosiologi ekonomi. Teknik pengumpulan data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni buku-buku yang relevan dengan objek kajian. Sedangkan data sekunder adalah

Journal of Islamic Social Sciences 14, No. 2 (1997): h. 157.

¹¹Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 81.

literatur yang terkait seperti jurnal, artikel, dan penelitian ilmiah lainnya yang dikumpulkan untuk melengkapi data kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Dalam konteks ajaran Islam, pendekatan normatif merupakan ajaran agama yang belum tercampur dengan pemahaman dan penafsiran manusia.¹²

Selanjutnya Pendekatan Sosiologis Ekonomi yakni suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi suatu interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan itu dapat dilihat sejauh mana masyarakat mempengaruhi ekonomi dan ekonomi mempengaruhi masyarakat.

Penelitian ini adalah kajian pustaka, maka peneliti mengkaji sumber-sumber kepustakaan dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian. Oleh karena itu peneliti membagi sumber data dalam penelitian menjadi dua: sumber data primer dan sumber data sekunder.

[4] HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Etika Produksi dalam Islam

a. Berproduksi dalam lingkaran yang halal

Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Pada dasarnya, produsen pada ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram.

¹²Ilmi & Muzakki, 2005: 63.

Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.¹³

Adapun sikap seorang muslim sangat bertolak belakang. Ia tidak boleh memproduksi bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, misalnya membuat patung, minuman keras dll. Syariat juga melarang memproduksi produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme, baik dalam opera, film, dan musik.

Perintah Allah dalam al-Qur'an untuk mengkonsumsi barang yang baik dan halal juga bisa dilihat pada QS al-Baqarah/2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.¹⁴

b. Keadilan dalam Berproduksi

Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan

¹³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 117-118.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Islam memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederhana, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum.¹⁵

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Rahman : 9.

وَاقْيُمُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

Terjemahnya:

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. Ayat di atas menjelaskan bahwa tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan dan dalam semua kegiatan yang berkenaan dengan orang lain. Orang Islam tidak boleh tertipu daya karena contoh kualitas yang baik, lalu menjual barang-barang yang rendah mutunya atau mengurangi timbangan.¹⁶

c. Berproduksi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat

Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif

¹⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld 1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 215-217.

¹⁶A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 188-189.

kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran.¹⁷ Secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian ummat. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya yang dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal.

Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah swt sehingga menjadi mashlahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dijelaskan dalam semua aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam dan harta dan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya atau oleh umat Islam. Firman Allah dalam QS al-Mulk/67 :15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْسُقُوا فِي مَنَاقِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۙ ١٥

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 2.

Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.¹⁸

4.2 Etika Distribusi dalam ekonomi Islam

a. Etika Keseimbangan

Keseimbangan yaitu adanya kesejajaran yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, diantaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya.¹⁹

Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari Islam yang dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-ruhani, material-non material, individu dan social. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak adalah kebebasan yang dibingkai dengan *tauhid*, artinya manusia bebas tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah.²⁰

Distribusi pendapatan dan sirkulasi kekayaan yang seimbang akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dasar Islam, yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan kebahagiaan di akhirat, ini dapat terealisasi apabila kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi

dengan baik sehingga tidak ada kesenjangan antar si kaya dan si miskin.²¹

Hal ini senada dengan firman Allah dalam QS al-Qashas/28: 77.

وَاتَّبِعْ فِيْمَا أَنْتَ الدَّارَ الْأَخْرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۗۗۗ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²²

b. Etika Amanah

Kekayaan adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan orang yang mampu memikul amanah letaknya adalah surga.²³ Mengenai sikap amanah, harus dipahami bahwa segala aktifitas di dunia ini pasti akan diperhitungkan kelak di hari

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 563.

¹⁹Muh. Holis, "Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Masya>rif al-Syari'ah* 1, no. 2 (2016): h. 7.

²⁰Saparuddin, "Skema Distribusi Dalam Islam", h. 75.

²¹Nadya Rahmi, "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keadilan Distribusi", *Jurnal Pulikasi* 1, no. 1 (2018): h. 24.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 394.

²³M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: The Islaamic Foundation, 1985), 89.

pembalasan di hadapan Allah swt, tidak ada satu pun manusia yang terlepas dari perhitungan-Nya sebab Dialah yang Maha Teliti. Apapun bentuk dan motivasi manusia beraktifitas, berapapun kecilnya, bagaimanapun samarnya, semua akan masuk dalam criteria perhitungan Tuhan.

Hal tersebut bisa dilihat dalam QS An Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁴

Dalam ayat ini Allah tidak sekedar memerintahkan agar kita bersifat amanah dan adil, melainkan juga menegaskan bahwa Dia senantiasa mengawasi dan memantau hambanya dalam menegakkan amanah dan keadilan itu sehingga tidak akan ada pelanggaran terhadap

amanah dan keadilan yang benar-benar lepas dari pantauannya.

Dengan adanya sifat amanah bagi para Nabi dan Rasul, maka hal itu membuktikan bahwa apapun yang berkenaan dengan wahyu Allah swt adalah merupakan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, dalam hal ini kebenaran wahyu-Nya didukung oleh sifat amanah mereka sehingga tidak ada keraguan sedikitpun bahwa yang dibawa oleh mereka memang sesuatu kebenaran yang berasal dari Allah semata. Selain itu dengan sifat amanah, maka tidak akan terjadi penyelewengan sedikitpun terhadap yang diwahyukan oleh Allah swt kepada mereka, semua yang diperintahkan olehnya sudah disampaikan dengan benar dan terpercaya oleh para utusan-Nya.

c. Etika Mashlahah

Mashlahah dapat diartikan sebagai mengambil mamfaat dari suatu peristiwa serta menolak kemudaratatan.²⁵ Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.²⁶ Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi masalah jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral.

Maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima

²⁵ Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Mustashfamin 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah, 1983), h. 139.

²⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Ahkam*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.25.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

tujuan dasar, yakni agama (*diin*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), dan intelek atau akal (*aql*).²⁷ Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak hanya pada aspek material semata, tetapi juga dalam aspek spiritual.²⁸

Dalam kaitannya dengan distribusi, maka untuk mencapai mashlahah setiap komoditi atau sumber daya harus di distribusikan kepada masyarakat, yang dengannya setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari komoditi tersebut. Distribusi yang berkeadilan dapat menjadikan setiap individu merasakan kesejahteraan yang hakiki. Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu memiliki peluang untuk mewujudkan mashlahah bagi kehidupannya.

4.3. Etika Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Yusuf Qardhawi²⁹ menyebutkan beberapa variabel etika dalam berkonsumsi di antaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal),

²⁷Hamidy Thalib, "Peran Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat", *Iqtishadia* 3, no. 2 (2016): h. 11.

²⁸Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), h. 8.

²⁹Yusuf Qardhawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam," Rabbani Press, Jakarta (1995).

berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran.

a. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal (*halalan thoyyiban*)

Etika Islam dalam bidang konsumsi berarti ketika seseorang mengkonsumsi barang-barang harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah swt. Karena itu, orang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintah-Nya dan dan mengkonsumsi barang-barang dan anugerah yang diciptakan Allah untuk umat Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 168.

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.³⁰

b. Larangan mengkonsumsi barang-barang dengan cara berlebih-lebihan

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah melarang boros berwudhu dengan air walaupun berada di sungai yang mengalir.³¹

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah *ishraf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan.³²

Setiap kategori ini menyangkut beberapa jenis penggunaan harta yang hampir-hampir sudah menggejala pada masyarakat yang berorientasi konsumen. pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam suatu hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dll. Dalam QS al-A'raf/7 : 31.

﴿يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ خُدُوٓا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.³³

c. Larangan mengkonsumsi dengan cara yang batil

Mengkonsumsi dengan cara batil atau memakan harta milik orang lain *tanpa* adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Al-Qur'an melarang praktek tidak adil ini dan menyebutnya sebagai *akl bi al-bathil* (makan dengan cara yang batil). Riba itu dilarang karena di dalamnya ada praktek makan kekayaan orang lain dengan cara yang batil.³⁴ Firman Allah dalam QS an-Nisa/4 : 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ ۙ وَلَا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۲۹

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

d. Larangan bersikap bakhil/kikir

Sikap kikir sebagai salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran

³¹Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zaenal Arifin (Jakarta: 1995), h. 148.

³²Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 37.

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

³⁴Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 142.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

bahwa harta adalah amanah Allah swt yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ma'arij/70 : 19.

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۙ ١٩ ﴾

Terjemahnya: "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir".

Larangan kikir terhadap harta membuktikan dalam sifat ini menunjukkan kurangnya nilai kepekaan sosial, padahal manusia sebagai makhluk sosial (*homo homini lupus*) tidak hanya hidup sendiri tetapi membutuhkan pertolongan orang lain walaupun tidak secara langsung terjadi interaksi.³⁶

Sikap kikir akan mengarahkan manusia pada kategori orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dengan menganggap harta yang dimiliki hasil dari jerih payah sendiri tanpa sedikitpun bantuan pihak lain padahal Allah sebagai pemilik semesta alam beserta isinya termasuk harta yang dimiliki manusia.

[5] KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa pada prinsipnya Islam menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya memenuhi kebutuhan segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu dalam Islam, implementasi etika dibidang produksi

sangat diperlukan agar tercipta kegiatan produksi yang adil dan mewujudkan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.

Sementara distribusi dalam ekonomi Islam menitik tekankan pada transfer pendapatan dan kekayaan. Titik tekan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah distribusi yang berkeadilan. Distribusi sangat berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan. Tersumbatnya aliran distribusi mengakibatkan tersumbatnya pemenuhan kebutuhan. Segala yang menyebarkan tersumbatnya distribusi adalah haram. Etika Islam dalam berdistribusi harus mengandung unsur keseimbangan, amanah dan mashlahah

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Etika Islam dalam konsumsi harus memperhatikan halal dan baiknya suatu produk, tidak berlebih-lebihan, tidak bersifat bathil dan bakhil demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Pemahaman yang mendalam mengenai etika produksi, distribusi, dan konsumsi dalam ekonomi Islam menjadi sebuah prinsip yang mutlak dalam menjalankan aktifitas ekonomi dalam berbagai bidang, hal ini akan menjadikan manusia melakukan aktivitas ekonomi tersebut, baik dalam bidang jasa maupun bidang komoditi dalam rangka untuk meraih kesuksesan hidup (*falah*) dan mendapatkan keselamatan di akhirat.

³⁶Eka Sakti Hasbullah, "Etika Konsumsi dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis* 1, no. 1 (2015): h. 93.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim
 Muhammad Abdul Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Widya Sari. "Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Islam* 1. no. 1 (2015).
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muh. Karebet Widjajakusuma. *Menngagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Edwin Nasution, Mustafa dan Budi Setyanto. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Khaf, Monzer. *Ekonomi Islam. Telaah Analitik terhadap Fungsi System Ekonomi Islam*. terj. Machnun Husein. "The Islamic Economy: Analytical of the Funchtioning of the Islamic Economic System". Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Samuelson dkk, *Macroeconomics*. New York, 2000.
- Khan. Muhammad Akram. "The Role of Government in the Economy". *The American Journal of Islamic Social Sciences* 14. No. 2 (1997): h. 157.
- Said, Muh. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Azwar Karim, Adiwarmarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Saparuddin. "Skema Distribusi Dalam Islam". *Human Falah* 2, no. 1 (2015): h. 153.
- Johan Arifin. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jld 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Holis. Muh. "Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Masyarif al-Syari'ah* 1. no. 2 (2016): h. 7.
- Rahmi, Nadya. "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Keadilan Distribusi". *Jurnal Pulikasi* 1, no. 1 (2018): h. 24.
- Chapra, M. Umer. *Towards a Just Monetary System*. London: The Islaamic Foundatioon, 1985.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfamin 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah, 1983).
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Ahkam*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Thalib, Hamidy. "Peran Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat". *Iqtishadia* 3. no. 2 (2016): h. 11.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam". Jakarta: Rabbani Press, 1995.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Sakti Hasbullah, Eka. "Etika Konsumsi dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis* 1. no. 1 (2015): h. 93.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Anisa Nurfayda, and Anna Erviana. "JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1.1 (2022): 1-15.
- Jamaluddin, Jamaluddin, and M. Wahyuddin Abdullah. "The Role of Sharia Financial Institution to Empowering SMEs." *Jurnal Iqtisaduna* (2019): 155-169.